

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepentingan polisi dalam kedudukannya sebagai penyidik tindak pidana menggambarkan bahwa penegak hukum dalam konteks *Criminal Justice System*, merupakan pintu utama dari aparat penegak hukum lainnya. Proses penegakan hukum yang benar akan memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap masyarakat. Berdasarkan kewenangannya polisi diperbolehkan untuk melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang dicurigai telah melakukan pelanggaran hukum pidana atau melakukan kejahatan.

Dalam perspektif kriminologi, kejahatan bukan saja suatu perbuatan yang melanggar undang-undang atau hukum pidana tetapi lebih luas lagi mencakup setiap perbuatan anti sosial dan yang merugikan masyarakat walaupun perbuatan tersebut belum atau tidak diatur oleh undang-undang atau hukum pidana. Hal tersebut menunjukkan bahwa peranan polisi dalam menegakkan hukum memiliki posisi yang sangat penting terkait dengan perannya yang berhubungan langsung dengan masyarakat maupun pelanggar hukum. Orang yang telah melakukan

kejahatan tidak akan dengan sendirinya menyerahkan diri untuk diproses melalui sistem peradilan yang ada.

Polisi merupakan aparat penegak hukum yang langsung berhadapan dengan masyarakat, polisi diberi ruang oleh hukum untuk mengambil berbagai tindakan yang diperlukan menurut pertimbangan sesaat pada waktu kejadian berlangsung.

Dalam menjalankan tugasnya, polisi tidak hanya dihadapkan dengan kejahatan biasa (konvensional) tetapi juga kejahatan ekonomi yang merugikan masyarakat. Jika pada masa dahulu, kita mengenal bentuk kejahatan yang sederhana, seperti mencuri, merampok, menipu atau bahkan membunuh. Setelah itu, pelaku akan melarikan diri atau melaporkan diri kepada polisi. Namun pada akhirnya pun kejahatan-kejahatan tersebut menunjukkan keseriusan kejahatan yang semakin meningkat. Meningkatnya keseriusan kejahatan, meningkatkan pula tindakan polisi dalam memperlakukan pelaku kejahatan. Misalnya, polisi terpaksa harus menembak terlebih dahulu terhadap pelaku kejahatan daripada menjadi korban akibat kekerasan pelaku kejahatan. Hal tersebut disebabkan semakin banyak pelaku kejahatan yang nekad melakukan perlawanan terhadap polisi.

Dengan adanya tantangan yang semakin berat tersebut, POLRI yang sekarang sudah mandiri diharapkan dapat menunjukkan profesionalisme dalam melaksanakan tugasnya dengan baik. Untuk menunjang pelaksanaan kerjanya tersebut POLRI dibekali dengan berbagai kewenangan. Salah satunya adalah kewenangan untuk menembak dengan senjata api atau lebih sering kita kenal dengan kewenangan tembak di tempat.

Penggunaan kewenangan ini oleh anggota POLRI sering digunakan untuk menangkap pelaku tindak pidana yang kadang dari pelaksanaan kewenangan tersebut kadang dapat menghilangkan nyawa pelaku tindak pidana. Dalam kajian Sosiologi, dikenal adanya Pengendalian Sosial atau Sosial Kontrol. Dimana pengendalian sosial ini salah satu bentuknya adalah tindakan *Coercive*, yaitu suatu bentuk pengendalian sosial dengan cara kekerasan. Cara *Coercive* ini diberlakukan apabila situasi dan kondisi sudah tidak mungkin lagi dikendalikan dengan cara yang Persuasif, contohnya adalah Tindakan Anarkis yang dilakukan para Demonstran atau Supporter Sepakbola atau Tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat atau lembaga masyarakat.

Pelaksanaan kewenangan tembak di tempat kian hari kian marak digunakan oleh aparat kepolisian, hal ini dapat kita lihat dari berbagai media massa baik itu media televisi maupun koran yang hampir tiap hari memberitakan tentang penggunaan kewenangan ini. Pada beberapa waktu terakhir ini penggunaan kewenangan tembak di tempat oleh aparat POLRI menjadi sorotan berbagai pihak.

Seperti diberitakan oleh Antara News dimana, diberitakan bahwa kejahatan di Banjarmasin semakin membuat Kepolisian Resort Kota Banjarmasin resah dengan maraknya tindak kriminal di daerah itu sehingga petugasnya diminta untuk menembak di tempat pelaku kejahatan. Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Hilman Thayib Sik melalui Kasatserse AKP Andi Adnan Sik di Banjarmasin Rabu mengatakan, "tembak di tempat" itu dimaksudkan agar polisi yang bertugas dilapangan bisa bertindak tegas terhadap pelaku kejahatan. Perintah tembak

ditempat itu dilakukan agar para pelaku kejahatan bisa berpikir dua kali untuk melakukan kejahatan di wilayah Kota Banjarmasin karena masyarakat saat ini resah terhadap para pelaku kejahatan yang terjadi. Salah satu warga Banjarmasin, menanggapi terkait tembak ditempat terhadap pelaku kejahatan itu dengan mengatakan, bahwa hal tersebut seharusnya mulai dulu diberlakukan agar pelaku kejahatan bisa berpikir dua kali dan menimbulkan efek jera terhadap pelaku kejahatan lainnya.¹

Berita di atas hanya sedikit dari sekian banyaknya penggunaan kewenangan tembak ditempat yang dilakukan oleh anggota POLRI yang bertugas di lapangan. Meskipun kewenangan tembak di tempat yang digunakan dibenarkan oleh undang-undang namun dalam pelaksanaannya masih terdapat oknum polisi yang tidak mengerti atau tidak paham bagaimana pengaturan dan tata cara menggunakan kewenangan ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana diberitakan di bawah ini:

Warga Sepande Candi Sidoarjo Jawa Timur digemparkan dengan aksi penembakan yang dilakukan polisi Sidoarjo dan mengakibatkan Riyadhus Sholikin, seorang guru ngaji dan penjual tempe itu tewas. Menurut keterangan, Korban yang juga bekerja sebagai sopir antar jemput buruh pabrik PT Ecco Indonesia ini ditembak usai mengantarkan jemputannya sekitar pukul 02.00 WIB dini hari. Korban ditembak di bagian jidat saat berada di RT 11 RW Sepande. Dari keterangan yang dikumpulkan wartawan, kejadian itu bermula ketika korban yang menaiki mobil Suzuki

¹ Handry Musa, "Tembak Ditempat Pelaku Tindak Kriminal," www.AntaraNews.co.id , 7 Desember 2011

Realvan melintas di depan Ponti Jalan Lingkar Barat Sidoarjo. Di depan Ponti atau sebelah barat Gelora Delta Sidoarjo itu, mobil korban ‘nyerempet’ dengan mobil yang diduga milik anggota polisi. Karena tidak berhenti setelah terjadi serempetan, Lawan serempetan korban langsung mengejar dan sempat mengeluarkan tembakan peringatan. Pengejar juga sempat menembak ban mobil korban yang kemudian berhasil dihentikan di utara pohon beringin Sepande. ”Di situ korban dihadang dan ditembak saat berada di dalam mobil. Setelah itu, korban diseret keluar dan diangkut dengan mobil polisi jenis Xenia” ujar sumber di TKP.²

Dari hal-hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk membuat skripsi dengan judul: *“Tembak Di Tempat Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Suatu Tinjauan Menurut Hukum)”*

B. Pokok Permasalahan

Dari latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Dalam situasi bagaimana tembak di tempat diperbolehkan?
2. Apakah pelaksanaan tembak di tempat yang ada sekarang ini sudah sesuai dengan peraturan yang ada?

² Nur, “Polisi Tembak Guru Ngaji”, *Pos Kota*, Jum’at 28 Oktober 2011, hlm.11

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian yang saya lakukan ini memiliki tujuan yang akan dicapai.

Adapun tujuan itu adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dalam situasi bagaimana tembak di tempat diperbolehkan.
2. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan tembak di tempat yang ada sekarang ini sudah sesuai dengan peraturan yang ada.

D. Definisi Operasional

Untuk menyamakan persepsi mengenai istilah-istilah yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini, maka dibawah ini penulis memberikan definisi mengenai istilah-istilah yang sering penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini:

1. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³
2. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁴
3. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum Kepolisian.⁵
4. Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh

³ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, LNRI Tahun 2002 No.2, TLNRI No.4168, Pasal 1 angka 1

⁴ *Ibid*, Pasal 1 angka 2

⁵ *Ibid*, Pasal 1 angka 3.

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁶

5. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.⁷
6. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁸
7. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.⁹

⁶ *Ibid*, Pasal 1 angka 4

⁷ *Ibid*, Pasal 1 angka 5

⁸ *Ibid*, Pasal 1 angka 6

⁹ *Ibid*, Pasal 1 angka 7

8. Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.¹⁰

E. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan salah satu faktor yang terpenting dalam melaksanakan penelitian yang sangat menunjang keberhasilan suatu penelitian, karena metode itu merupakan suatu cara yang digunakan untuk melaksanakan suatu penelitian sehingga nantinya penelitian dapat berjalan dan berhasil dengan mengutamakan ketelitian dan data-data yang akurat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut ;

1. Jenis Penelitian

Mengacu pada judul dan perumusan masalah, maka penelitian ini tergolong kedalam penelitian hukum *normatif* atau penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, dimana bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dapat dinamakan penelitian hukum *normative* atau penelitian hukum

¹⁰ *Ibid*, Pasal 2

kepuustakaan. Penelitian hukum normatif atau kepuustakaan yang saya gunakan dalam penelitian hukum ini mencakup tentang penelitian terhadap sistematika hukum.

2. Sifat Penelitian

Adapun sifat penelitian dari penelitian ini adalah penelitian deskriptif. pengertian dari penelitian ini adalah penelitian untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau hipotesa-hipotesa agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama atau di dalam penyusunan teori-teori baru.¹¹ Berdasarkan pengertian di atas, metode penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan dan menguraikan tentang pertanggungjawaban dan pelaksanaan kewenangan tembak di tempat yang dimiliki oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yakni data yang diperoleh dengan cara penelitian kepuustakaan penelitian melalui literatu-literatur, himpunan-himpunan peraturan prundang-undangan yang berlaku, hasil penelitian yang berbentuk laporan-laporan, maupun bentuk lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm.2

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah data sekunder. Sumber data sekunder ini diperoleh dari:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - 2) Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 Tentang Disiplin POLRI
- b. Bahan hukum Sekunder, yang meliputi bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer

F. Sistematika Penulisan

Dalam menyusun penulisan hukum ini penulis berpedoman pada suatu sistematika yang baku. Sistematika ini nantinya akan memberikan gambaran serta mengemukakan garis besar hasil penulisan hukum sehingga memberikan kemudahan untuk mempelajari isinya. Adapun sistematika penulisan hukum yang penulis sajikan adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang : Latar Belakang Masalah, Pokok Permasalahan, Tujuan

Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TERHADAP PERINTAH TEMBAK DI TEMPAT

Bab II ini membahas mengenai teori-teori yang berkaitan dengan penelitian. Bab ini akan membahas mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melaksanakan perintah tembak di tempat.

BAB III: TINJAUAN UMUM KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DAN ATURAN-ATURAN YANG MENGATUR MENGENAI TEMBAK DI TEMPAT

Bab III akan dibahas hal-hal yang berkaitan dengan obyek penelitian, karena skripsi ini obyeknya adalah POLRI maka bab III ini berisikan mengenai Sejarah POLRI, Visi Misi POLRI, Tugas dan wewenang POLRI, hak dan kewajiban POLRI, fungsi *Preventif*, *pre-emptif* dan *Represif* POLRI, serta pembahasana mengenai penggunaan senjata api oleh anggota POLRI,

BAB IV: TEMBAK DI TEMPAT OLEH KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (SUATU TINJAUAN MENURUT HUKUM)

Pada Bab IV ini akan dibahas mengenai sistem yang memperbolehkan aparat kepolisian melakukan tembak di

tempat, serta sejauh mana aturan yang ada mengatur mengenai tembak ditempat.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang hasil analisis dan evaluasi data yang merupakan perumusan suatu kesimpulan dari pembahasan yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya, yang juga akan menjelaskan saran dari penulis untuk diusulkan menjadi penyelesaian permasalahan yang diajukan pada penulisan skripsi ini.